



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KECAMATAN JATILUHUR
TAHUN 2022**

**KECAMATAN JATILUHUR
Jl. Ir. H. Djuanda No. 20**

KEPUTUSAN CAMAT

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022



**KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN JATILUHUR

Jl. Ir. H. Juanda No.20 Jatiluhur-Purwakarta Telp.(0264) 208881

**KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KU. 01. 07/12.a /SK. IKU/I/2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2022**

CAMAT JATILUHUR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLN RI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; TLNRI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelola Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Jatiluhur menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatiluhur.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 10 Januari 2022



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Lampiran : Surat Keputusan Camat Jatiluhur
Nomor : KU.01.07/12.a /SK. IKU/I/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

1. Nama Organisasi : Kecamatan Jatiluhur
2. Tugas :
 1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
3. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan publik;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
<p>1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern Melalui Penerapan SPBE;</p> <p>2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif;</p> <p>3. Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;</p> <p>4. Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</p>	<p>1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan;</p> <p>2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Perhitungan : Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Yang Secara Langsung Menunjang Pelaksanaan Manajemen Perkantoran Dibagi Dengan Jumlah Seluruh Kegiatan Dalam Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dikali 100, Diklasifikasikan • Sumber Data : Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Subbag Kepegawaian dan Umum Kecamatan Jatiluhur 	<p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA;</p> <p>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN;</p> <p>4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;</p> <p>5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM;</p> <p>6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>


CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,
Drs. H. R. DEDI KUSMAYADI, M.Si
NIP. 19640829 198503 1 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KU.01.07/ 12.a/ SK. IKU / I / 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

I. A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

VISI : Mewujudkan Purwakarta Istimewa

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional

TUJUAN	KINERJA UTAMA /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.	Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif.	1. Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Persen	Jumlah masyarakat puas menerima pelayanan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100 %	Camat Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang efektif dan Modern	2. Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	Jumlah anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota dibagi Jumlah realisasinya dikali 100%	Camat Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Persen	100	92	92	93	93
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100